LAPORAN KINERJA 2024

SEKRETARIAT UTAMA

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga pelaksanaan kinerja Sekretaris Utama Tahun 2024 sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja serketariat utama dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan rasa bangga, sekretariat utama telah selesai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian bentuk akuntabilitas organisasi dalam menjaga tata kelola yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan yang semakin berkualitas di masa depan. Laporan Kinerja ini diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun juga sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan kinerja di lingkup sekretariat utama dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang berkesinambungan.

Dalam upaya menjaga integritas dan akuntabilitas, Sekretaris Utama terus melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap proses pengelolaan organisasi. Langkah-langkah pengendalian internal yang ketat diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap regulasi. Di samping itu, kerjasama lintas unit dan antar pemangku kepentingan terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik. Upaya untuk peningkatan kualitas atas pelayanan publik dari Sekretaris utama juga tercermin dari nilai kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Sistem TIK yang menjadi salah satu capaian terbaik

Laporan Kinerja Sekretaris Utama disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretaris Utama ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kinerja Sekretaris Utama BAPETEN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BAPETEN Tahun 2024.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta sebagai sarana pendorong peningkatan kinerja organisasi di lingkungan sekretaris utama di masa mendatang.

Jakarta, 28 Februari 2025

Sekretaris Utama BAPETEN

Sugeng Sumbarjo

NIP 3275052507650004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **5**
DAFTAR TABEL **7**
IKHTISAR EKSEKUTIF **10**
BAB I PENDAHULUAN **15**
A. Umum 16
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 17
C. Sumber Daya Manusia 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA **22**
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 23
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) 24
C. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**
PRESTASI **84**
PENUTUP **90**
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 ..... **91**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Infografis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 12
Gambar 2. Infografis Capaian Indikator Kinerja 2020 – 2024 13
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Utama 18
Gambar 4. Sebaran ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024 19
Gambar 5. Jumlah ASN pada Satker Sekretariat Utama berdasarkan gender pada Tahun 2024 20
Gambar 6. Sebaran Data Usia ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024 20
Gambar 7. Data Sebaran Golongan Ruang PNS pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024 21
Gambar 8. Data Sebaran Golongan Ruang PPPK pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024 21
Gambar 9. Sasaran Program dan IKP Sekretariat Utama Tahun 2024 25
Gambar 10. Nilai IPASN BAPETEN 2022-2024 31
Gambar 11. SK BAPETEN No. 1621 Tahun 2024 36
Gambar 12. Rapat Pengisian Kuesioner Evaluasi Lembaga Tingkat Lembaga 36
Gambar 13. Peringkat Komposit Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga 37
Gambar 14. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga 37
Gambar 15. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga 39
Gambar 16. Verifikasi Hasil Evaluasi Lembaga Tahun 2024 bersama KemenPAN-RB 40
Gambar 17. Capaian Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 42
Gambar 18. Pengesahan Naskah Kerja Sama BAPETEN dengan Mitra Tahun 2024 43
Gambar 19. Penandatanganan Plan of Action on the Cooperation between BAPETEN-Roctechnadzor, Vienna, Austria 43
Gambar 20. Delegasi BAPETEN Menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Internasional Tahun 2024 44
Gambar 21. Pertemuan Bilateral BAPETEN dengan Mitra Kerja Sama Internasional Tahun 2024 45
Gambar 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 2.2 Tahun 2021-2024 46
Gambar 23. Perbandingan IKP Persentase Kerja Sama antara BAPETEN dengan BKN Tahun 2024 47
Gambar 24. Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target Setiap Tahunnya 48

Gambar 25. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE 50
Gambar 26. Nilai indeks SPBE BAPETEN..... 52
Gambar 27. Sesi Pemaparan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lembaga pada penilaian Indeks Pembangunan Statistik (EPSS)..... 53
Gambar 28. Bimbingan Teknis Implementasi SIA dengan Kemenpan-RB 54
Gambar 29. Kegiatan Tahap Interview Penilaian SPBE dengan Assesor dan Kemenpan-RB secara Daring 54
Gambar 30. Indeks SPBE/ *e-Government* 2020-2024 55
Gambar 31. Nilai Indeks SPBE BAPETEN 59
Gambar 32. Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 11
Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja 2020 - 2024 12
Tabel 3. Profile ASN di Satker Sekretariat Utama Tahun 2024 19
Tabel 4. Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2024 26
Tabel 5. Capaian Sasaran Program 1 29
Tabel 6. Kategori Penilaian IPASN 30
Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Profesional ASN 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 30
Tabel 8. Realisasi dan Capaian IPASN Berdasarkan Dimensi 2023-2024 32
Tabel 9. Capaian Sasaran Program 2 34
Tabel 10. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 – 2024 38
Tabel 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 38
Tabel 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja % kerja sama yang ditindaklanjuti 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 46
Tabel 13. Capaian Sasaran Program 3 48
Tabel 14. Domain dan Aspek Penilaian 51
Tabel 15. Indeks SPBE BAPETEN 54
Tabel 16. Indeks SPBE/ e-Government 2020-2024 55
Tabel 17. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain BAPETEN 57
Tabel 18. Capaian Sasaran Program 4 61
Tabel 19. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 63
Tabel 20. Perbandingan Hasil Opini atas Laporan Keuangan 2020-2024 63
Tabel 21. Perbandingan Data Pencapaian Opini BPK secara Nasional 64
Tabel 22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Akuntabilitas BAPETEN 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 66
Tabel 23. Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2020 - 2024 66
Tabel 24. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Korupsi/Survei Penilaian Integritas 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 69
Tabel 25. Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Korupsi /Survei Penilaian Integritas Tahun 2020 s.d. 2024 70
Tabel 26. Realisasi Anggaran per Program 74

Tabel 27. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis..... 74
Tabel 28. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 74
Tabel 29. Perbandingan Capaian Realisasi BAPETEN tahun 2021-2024 75
Tabel 30. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024 76
Tabel 31. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2020 s.d. 2024 78
Tabel 32. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program (dalam Ribu Rupiah).... 80
Tabel 33. Nilai Efisiensi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)..... 81

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BAPETEN, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BAPETEN, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Sekretaris Utama telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program yaitu 1) SDM yang professional, 2) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi, 3) Meningkatnya infrastruktur dan system informasi Lembaga, dan 4) Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel; yang didukung dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sebesar 100%; sementara itu terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja capaiannya di range 90 – 99%. Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Pada tahun 2024, kinerja Sekretaris Utama termasuk kategori “Sangat Baik” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, Sekretariat Utama mempunyai 4 (empat) Sasaran Program dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Nilai Kinerja Sasaran Program sebesar 96,08 yang terdiri dari:
    a. Nilai Kinerja Sasaran Prograrm 1 SDM yang professional sebesar 94,90;
    b. Nilai Kinerja Sasaran Program 2 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi sebesar 98,46;
    c. Nilai Kinerja Sasaran Program 3 Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga sebesar 93,10; dan
    d. Nilai Kinerja Sasaran Program 4 Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel sebesar 97,88.

3. Realisasi capaian 9 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Capaian	
		PK	Renstra 2020-2024		PK	Renstra 2020 - 2024
SDM yang profesional	Indeks Profesional ASN	84	85	79,72	94,90%	93,78%
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,9	4,0	3,78	96,92%	94,50%
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	90	90	90	100,00%	100,00%
Meningkatnya infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	4,20	4,20	3,91	93,10%	93,10%
Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang optimal dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%
	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	A (80)	A (81)	BB (74,88)	93,60%	92,44%
	Indeks Persepsi Korupsi	3,52	3,52	3,38	96,02%	96,02%
	Persentase realisasi anggaran	98%	98%	97,80%	99,80%	99,80%
	Tingkat maturitas SPIP	3,40	3,30	3,399	99,97%	103,00%
Rata-Rata Capaian NKO Satker Sekretariat Utama					**96,08%**	**95,60%**

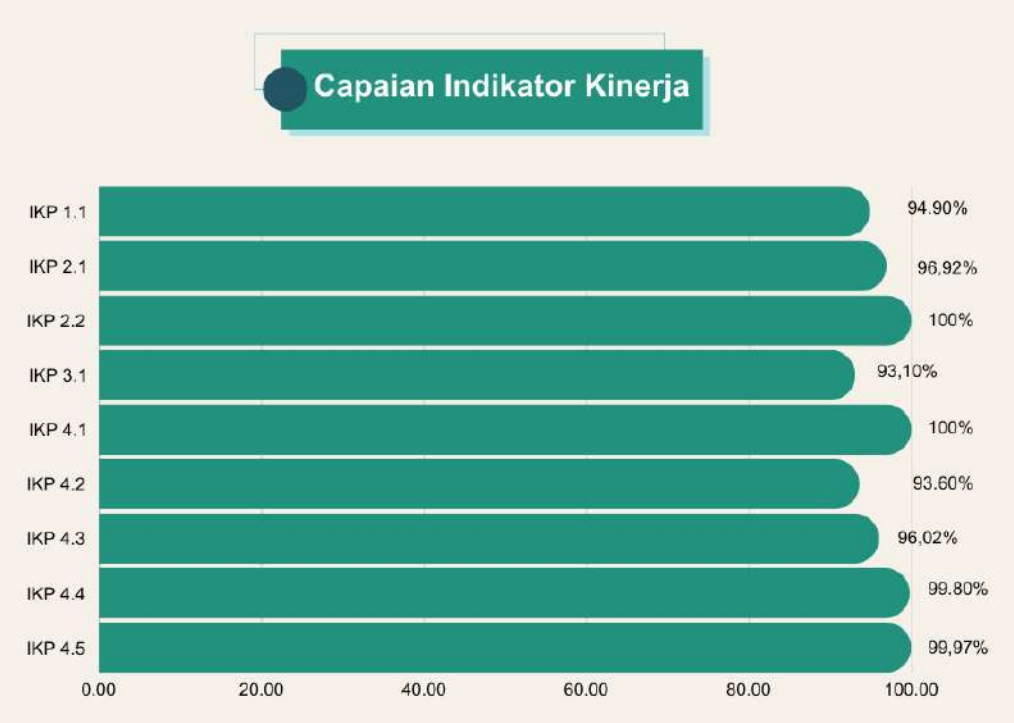

Gambar 1. Infografis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel dan grafik capaian indikator kinerja Sekretaris Utama Tahun 2024 di atas, indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah IKP 2.2 dan IKP 4.1; sementara itu IKP 1.1 (94,90 %), IKP 2.1 (96,92%), IKP 3.1 (93,10%), IKP 4.2 (93,60%), IKP 4.3 (96,02%), IKP 4.4 (99,80%), dan IKP 4.5 (99,97%).

Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja 2020 - 2024

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1.1	Indeks Profesional ASN	82,64	82	65,68	79,68	79,72
IKP 2.1	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	0	3,2	3,2	3,2	3,78
IKP 2.2	Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti	0	90%	88,89%	89%	90%

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
IKP 3.1	Indeks SPBE / e-Government	3,71	3,03	3,03	3,26	3,91
IKP 4.1	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKP 4.2	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	72,34	72,94	73,9	74,32	74,88
IKP 4.3	Indeks Persepsi Korupsi	3,72	3,38	3,37	3,37	3,38
IKP 4.4	Persentase Realisasi Anggaran	85,35%	98,95%	97,85%	97,53%	97,80%
IKP 4.5	Tingkat Maturitas SPIP	3,076	3,076	3,076	3,397	3,399

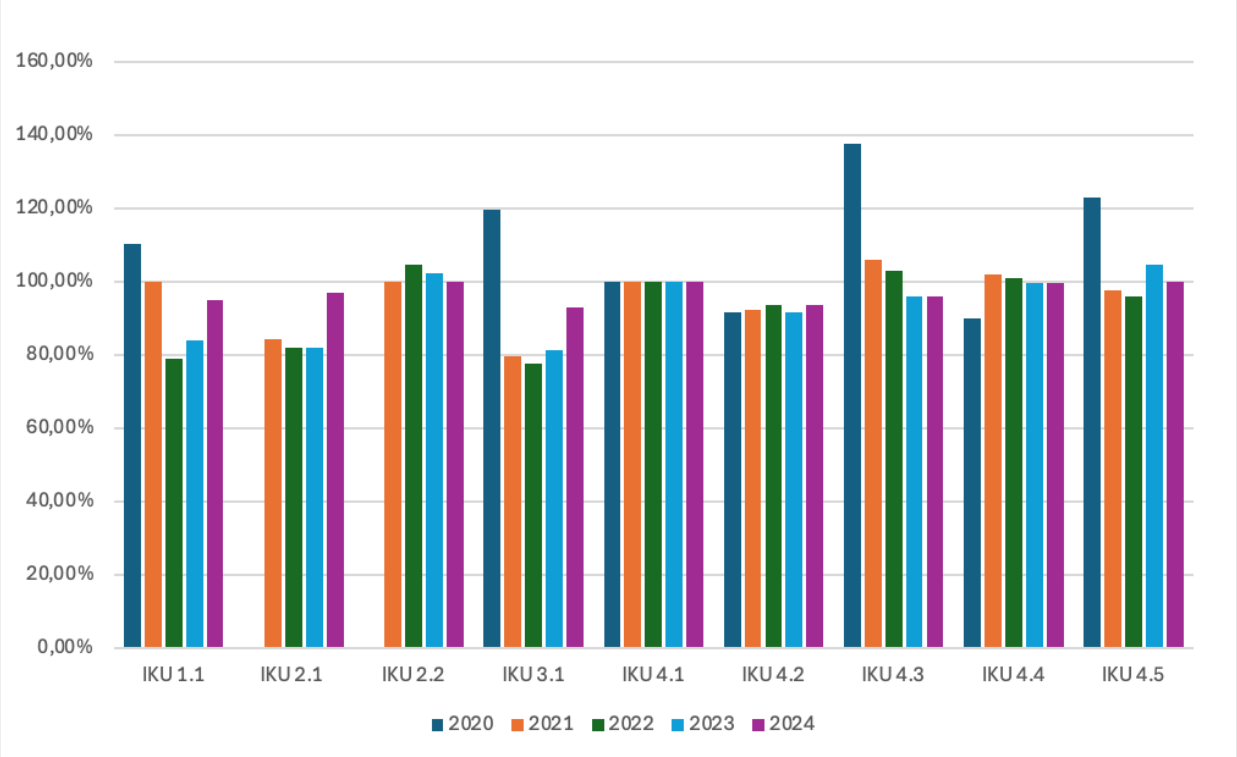

Gambar 2. Infografis Capaian Indikator Kinerja 2020 – 2024

4. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretaris Utama sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode tahun berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai komponen utama dalam melaksanakan peran pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki peran sentral dalam mendukung program dan kegiatan utama BAPETEN Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Seiring dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung, Sekretaris Utama dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspon dengan baik, oleh karena itu Sekretaris Utama membutuhkan partisipasi yang aktif dari setiap unit kerja tidak hanya Sekretaris Utama namun dari unit kerja kedeputian di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Dalam kurun waktu empat tahun Sekretaris Utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan layanan.

Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretaris Utama menyusun sebuah laporan kinerja (LAPKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan LAPKIN Sekretaris Utama mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAPKIN Sekretaris Utama juga mengacu pada Rencana Strategis BAPETEN, Renstra Sekretaris Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan 2024, dan Perjanjian Kinerja 2024 Sekretaris Utama. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAPKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian

kinerja Sekretaris Utama serta keselarasan dengan visi dan misi Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada Rencana Strategis Sekretaris Utama yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai. Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretaris Utama adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan

   Sekretaris Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;

2) Tugas Pokok

   Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

3) Fungsi

   1. Koordinasi kegiatan BAPETEN;
   2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPETEN;
   3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPETEN;
   4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
   5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
   6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
   7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Keseluruhan fungsi tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dalam struktur organisasi sekretariat utama berikut:

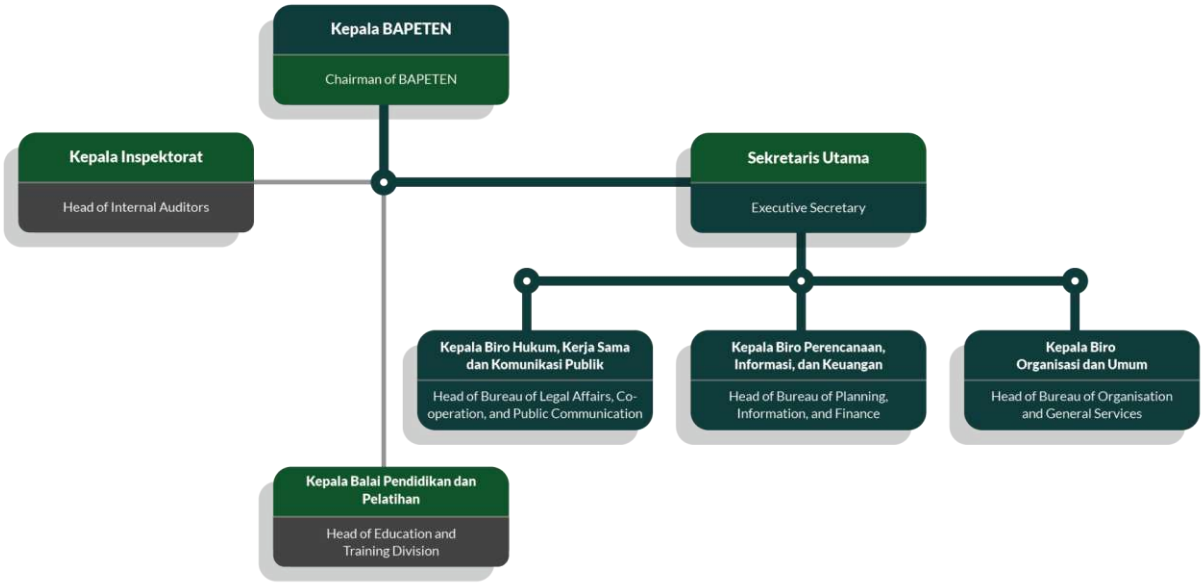

Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

C. Sumber Daya Manusia

ASN di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2024 sebanyak 201 orang (sumber SIMKA per Desember 2024), terdiri dari 188 orang berstatus PNS dan 13 orang berstatus P3K yang tersebar dalam 5 (lima) Unit Kerja Eselon II (UKE II), telah berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi dari aspek Dukungan Manajemen serta memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Tabel 3. Profile ASN di Satker Sekretariat Utama Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah	Gender		Usia (Tahun)			
			Pria	Wanita	21-30	31-40	41-50	51-60
1.	Biro Organisasi dan Umum (BOU)	86	48	38	13	20	36	17
2.	Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK)	57	28	29	9	15	25	8
3.	Biro Hukum, Kerja Sama dan komunikasi Publik (BHKK)	25	15	10	4	6	13	2
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan (BDL)	21	11	10	1	3	14	3
5.	Inspektorat	12	6	6	1	3	7	1

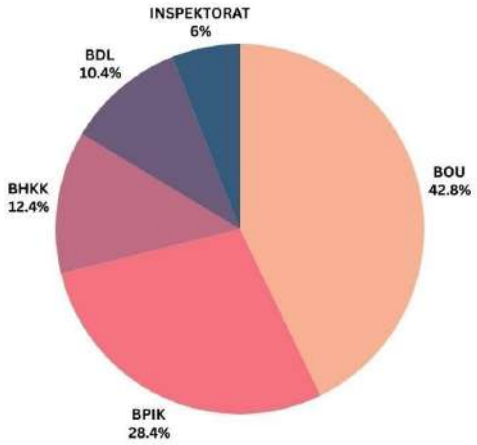

Gambar 4. Sebaran ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024

Jumlah pegawai pria (53,73%) lebih banyak daripada pegawai wanita (46,27%). Perbedaan jumlah pegawai pria dan wanita paling signifikan terlihat di Biro Organisasi dan Umum.

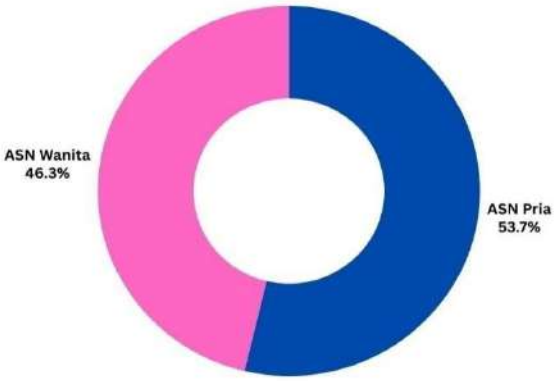

Gambar 5. Jumlah ASN pada Satker Sekretariat Utama berdasarkan gender pada Tahun 2024

Mayoritas pegawai di Satker Sekretariat Utama berusia antara 41-50 tahun, sehingga telah memiliki pengalaman kerja yang signifikan dan telah mengembangkan keahlian serta kompetensi yang relevan dengan bidangnya. Jumlah pegawai dengan usia 21-30 tahun dan usia 51 – 60 tahun paling banyak di Biro Organisasi dan Umum, sehingga pegawai di Biro Organisasi dan Umum memiliki potensi besar untuk perlu dikembangkan kompetensinya, sekaligus di beberapa tahun mendatang jumlah yang akan pensiun terbanyak dari unit kerja ini sehingga perlu merencanakan kebutuhan pengadaan ASN baru dalam 5 – 10 tahun yang akan datang untuk menggantikan pegawai yang pensiun agar kedepannya tidak terdapat kekosongan ASN di Sekretariat Utama dan tidak terdapat gap kompetensi yang luas antar kelompok usia ASN, dan masih dapat melakukan *transfer knowledge*.

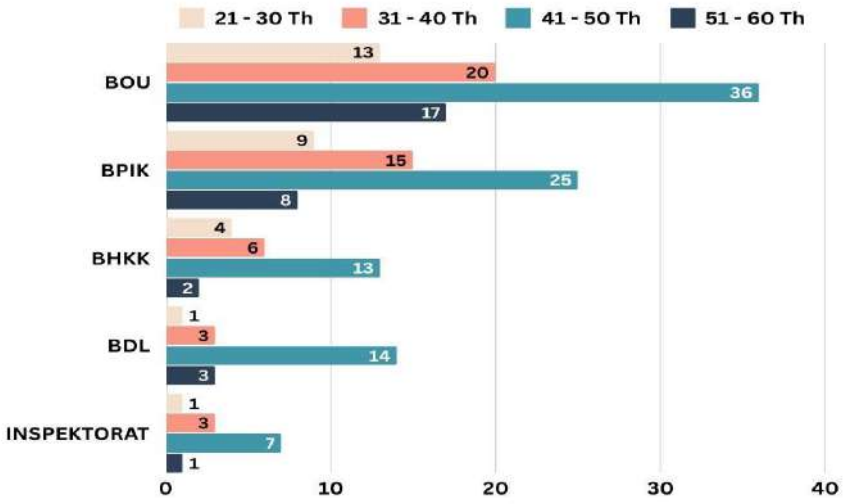

Gambar 6. Sebaran Data Usia ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024

Berdasarkan golongan ruang, ASN (khusus PNS) pada Satker Sekretariat Utama

kelompok terbanyak adalah Golongan III yaitu 125 orang (84%), artinya program pengembangan karir dan pelatihan yang relevan sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan potensi pada kelompok golongan ruang III. Kelompok berikutnya golongan IV yaitu 22 orang (15%), umumnya menduduki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki peran strategis sehingga pengembangan kepemimpinan dan manajerial akan sangat bermanfaat bagi kelompok golongan IV. Selain itu terdapat golongan II yaitu hanya 1% (2 orang), kelompok ini perlu diberi kesempatan untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensi agar dapat naik ke golongan yang lebih tinggi. Sedangkan golongan ruang untuk ASN - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibedakan berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan yaitu: Golongan X untuk pendidikan S2 sebanyak 2 orang, Golongan untuk pendidikan S1/D4 sebanyak 27 orang, Golongan VII untuk pendidikan D3 sebanyak 4 orang.

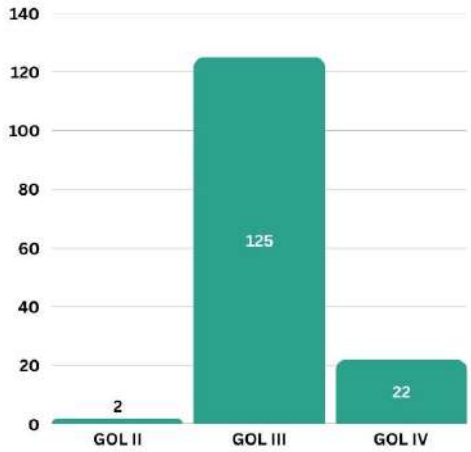

Gambar 7. Data Sebaran Golongan Ruang PNS pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024

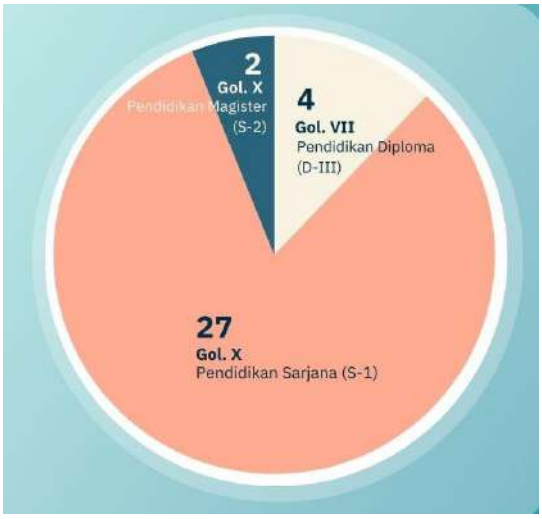

Gambar 8. Data Sebaran Golongan Ruang PPPK pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPETEN Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

Rencana Strategis BAPETEN adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun BAPETEN yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BAPETEN dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Berikut ini adalah *framework* Renstra Sekretariat Utama tahun 2020 – 2024 yang memuat tujuan, arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai dan dilaksanakan di unit Sekretariat Utama selama periode Renstra:

Gambar 9. *Framework* Renstra 2020 - 2024

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis BAPETEN 2020-2024, pada tahun 2024 Sekretariat Utama menetapkan 4 (empat) sasaran program

dengan 9 (sembilan) indikator yang disusun berdasarkan pada hasil analisis dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BAPETEN dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama.

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024, Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BAPETEN pada tanggal 2 Januari 2024; yang kemudian dilakukan revisi pada tanggal 2 Desember 2024. Berikut adalah matriks Perjanjian Kinerja 2024 beserta indikator dan target kinerjanya.

Gambar 9. Sasaran Program dan IKP Sekretariat Utama Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan

organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

C. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 106.261.693.000,- (Seratus Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), akan tetapi terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan pagu sepanjang tahun 2024 antara lain karena adanya kebijakan Nasional *Automatic Adjustment* (AA) dan revisi anggaran yang bersumber dari PNBP; serta adanya penambahan anggaran untuk belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran kenaikan tunjangan kinerja BAPETEN. Adapun rincian Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2024

Kode	Program dan Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Revisi (Belanja Pegawai dan PNBP)	AA dan Penghematan Perjadin	Pagu yang digunakan
085.WA	Program Dukungan Manajemen				
	RM	105.954.823.000	114.076.067.000	2.661.558.000	111.414.509.000
	PNBP	306.870.000	621.847.000	70.356.000	551.491.000
TOTAL		**106.261.693.000**	**114.697.914.000**	**2.731.914.000**	**111.966.000.000**

Untuk mendukung sasaran program, Arah Kebijakan Sekretariat Utama yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya dijabarkan menjadi 4 (empat) kegiatan utama yang dilaksanakan oleh 5 (lima) unit kerja yang berada pada lingkup Sekretariat Utama. 4 (empat) kegiatan utama tersebut adalah:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM;

2. Pengelolaan Litigasi dan Legislasi Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
4. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama diukur dengan cara membandingkan antara target capaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama sebesar 96,44% dan dinyatakan “sangat berhasil” karena mencapai ≥ 90 % dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Sekretariat Utama sebagaimana telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing sasaran program.

Sekretaris Utama menetapkan 1 indikator untuk mendukung Sasaran Program diatas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Program 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	84	79,72	94,90

Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pada ketentuan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, profesionalitas didefinisikan sebagai kualitas

sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Dimensi-dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tersebut meliputi:

1. Dimensi Kualifikasi (bobot 25%), yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (bobot 40%), untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (bobot 30%), yang digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS; serta
4. Dimensi Disiplin (bobot 5%), untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Berikut ini adalah kategori penilaian IPASN:

Tabel 6. Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Profesional ASN 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
80,9	84	79,72	94,90	-1,18	85

Dibandingkan dengan data tahun 2023 realisasi di tahun 2024 mengalami

penurunan 1,18 angka karena dari indikator kompetensi turun 0,99 angka, kemudian indikator kinerja turun 0,27 angka dan disiplin turun 0,01 angka.

Gambar 10. Nilai IPASN BAPETEN 2022-2024

Berdasarkan analisis nilai IPASN tahun 2022 dan 2024, nilai dimensi kompetensi yang memiliki bobot penilaian paling besar yaitu 40% merupakan penyumbang nilai yang paling kecil persentasenya terhadap nilai IPASN BAPETEN Tahun 2023 dan 2024, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Banyaknya pegawai yang belum mendapatkan kesempatan melakukan pengembangan kompetensi, khususnya di unit kerja non teknis. Hal ini dikarenakan Prioritas penugasan pegawai untuk mengikuti pelatihan berada di unit teknis untuk mengimbangi perkembangan teknologi pengawasan tenaga nuklir dan menyiapkan kebutuhan mengawal prioritas kebijakan nasional terkait energi terbarukan;
2. Pengembangan kompetensi pada tahun 2024 diikuti oleh pegawai yang sama untuk pelatihan teknis, sehingga pencatatan dalam sistem penilaian IPA di nilai satu kali untuk pegawai yang sama yang telah mengikuti pelatihan lebih dari satu kali di tahun 2024;
3. Kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai BAPETEN yang bervariasi, sehingga perlu pemetaan kompetensi yang cukup lama untuk pengembangan kompetensinya;
4. Belum dimanfaatkannya data pengembangan kompetensi pegawai yang terdapat dalam SIMKA;

5. Belum terdapatnya Standar Kompetensi Jabatan pada setiap jabatan di BAPETEN sehingga tidak ada patokan dalam menentukan pengembangan kompetensi pegawai.

Melihat trend nilai dimensi kompetensi dari tahun 2022 - 2024 dapat dilihat bahwa nilai dimensi kompetensi meningkat cukup signifikan ketika BKN mengeluarkan Surat Edaran No. 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dimana terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yaitu dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai dimensi kompetensi dapat naik dengan adanya nilai kinerja, dan untuk pengembangan kompetensi itu sendiri masih kecil.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian IPASN Berdasarkan Dimensi 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	84	80,90	**96,31%**	84	79,72	**94,90%**
	Kualifikasi		22,38			22,46	
	Kompetensi		28,05			27,06	
	Kinerja		25,59			25,32	
	Disiplin		4,89			4,88	

Dari data pelatihan pegawai pada tahun 2024 baik secara klasikal dan non klasikal, kemungkinan masih banyak pegawai yang belum menginput data terkait diklatnya ke dalam SIMKA atau MyASN sehingga data tidak mutakhir. Permasalahan di atas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kesadaran penginputan data diklat oleh pegawai yang masih rendah;
2. Proses validasi atau verifikasi oleh administrator yang belum optimal karena belum ditetapkan kebijakan berupa Surat Edaran BAPETEN tentang pedoman pencatatan pengembangan kompetensi pegawai melalui aplikasi SIMKA;
3. Kurangnya koordinasi antara Balai Diklat dengan Kelompok Fungsi SDM dalam hal sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Diklat;
4. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan terhadap pegawai dalam hal penginputan

data diklat yang telah diikuti;

5. Keterbatasan Sumber daya manusia (admin atau petugas) sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data pelatihan secara berkala;
6. Ketidaklengkapan data pelatihan dari pihak penyelenggara menyebabkan pegawai kesulitan untuk menginput data yang diperlukan.

Penataan sistem manajemen SDM diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas SDM BAPETEN yang didukung mulai dari sistem informasi kepegawaian, program diklat dan sistem pelatihan yang dibangun. Tantangan ke depan adalah bagaimana melakukan pengembangan kompetensi SDM BAPETEN berbasis kompetensi dan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan, serta mengimplementasikan sistem merit.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam IPASN ini juga bisa berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika dikaitkan dengan Core Values ASN Berakhlak, peningkatan kompetensi ini sangat relevan dengan Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

Target nasional Indeks Profesional ASN (IPASN) tahun 2024 adalah sebesar 78 poin. Jika dibandingkan dengan target nasional tersebut maka capaian IPASN BAPETEN tahun 2024 telah melampaui target nasional dan masuk pada kategori “Sedang”; dimana unsur IPASN meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran IPASN ini diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada BAPETEN secara umum dan ASN BAPETEN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IPASN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bersurat kepada para Kepala unit kerja untuk menginstruksikan kepada seluruh pegawai agar melakukan update riwayat diklat pada MyASN, (Nota Dinas Nomor: 2228/KP 00 11/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024);

2. Bersurat kepada para Kepala unit kerja untuk menginstruksikan kepada seluruh pegawai agar melakukan proses sinkronisasi hasil penilaian kinerja Tahun 2024 pada e-kinerja agar nilai masuk ke data kompetensi IPASN, (Nota Dinas Nomor: 0825/KP 00 03/III/2025 tanggal 12 Maret 2025).

Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan nilai IPASN adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan pedoman pencatatan pengembangan kompetensi pegawai melalui aplikasi SIMKA untuk digunakan proses *approval upload* sertifikat diklat oleh pegawai pada SIMKA BAPETEN;
2. Mendorong proses integrasi SIMKA dengan SIASN dua arah agar pencatatan data diklat pada SIMKA langsung dapat update ke SIASN secara *real time*.

Tabel 9. Capaian Sasaran Program 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	3,9	3,78	96,92%
2	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	90	90	100%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2.1
Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi

Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi adalah indeks untuk mengetahui kualitas sebuah organisasi yang dapat diukur dengan menggunakan metode terstandar. Salah satu metode standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) adalah evaluasi kelembagaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh masing- masing Lembaga berupa pengisian 2 bagian (dimensi) kuesioner yaitu dimensi struktur (kompleksitas, formalisasi, sentralisasi) dan dimensi proses organisasi (keselarasan, tata Kelola, perbaikan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi) dengan total pertanyaan sebanyak 63 pertanyaan dengan pilihan jawaban 1,2,3 dan 4 berturut-turut menyatakan “sangat tidak setuju”, ‘tidak setuju”, “setuju”, dan “sangat setuju”. Hasil pengisian kuesioner tersebut kemudian di validasi keabsahannya oleh KemenPAN dan RB. Adapun hasilnya mencerminkan kualitas organisasi yang dikelompokkan menjadi 5 peringkat komposit berturut-turut mulai nilai tertinggi yaitu P5, P4, P3, P2, dan P1.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dilakukan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi. Pelaksanaannya dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing instansi pemerintah pada dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi/lembaga (*organization wide level*) dan satu tingkatan dibawah tingkatan tertinggi organisasi (*suborganization level*) yaitu Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, Deputi Perizinan dan Inspeksi, Sekretariat Utama, dan Inspektorat.

Tahap pertama adalah pembentukan tim yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1621 Tahun 2024 Tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024, yang bertugas

sebagai pelaksana evaluasi kelembagaan BAPETEN tahun 2024.

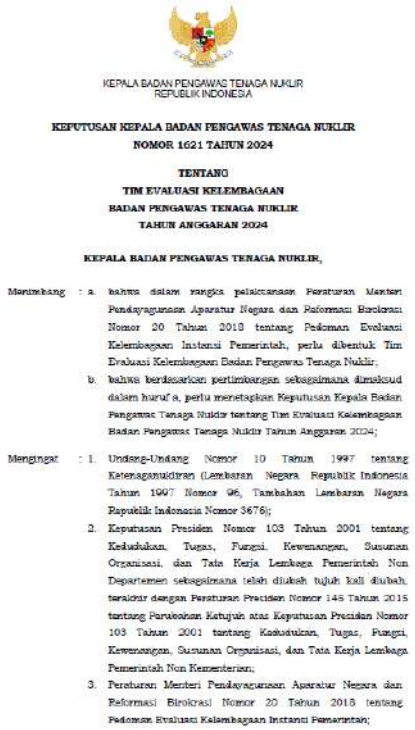

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1621 TAHUN 2024

TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;

Gambar 11. SK BAPETEN No. 1621 Tahun 2024

Lalu dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada tingkat Satuan Kerja (Satker), yang dilakukan secara bersama-sama oleh tim evaluasi kelembagaan BAPETEN, kemudian hasil dari pengisian kuesioner tersebut dirata-rata untuk mendapatkan nilai pada level Lembaga.

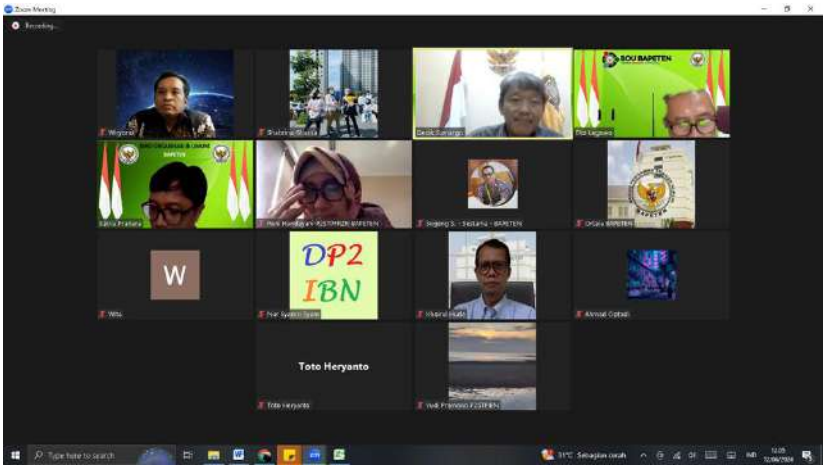

Gambar 12. Rapat Pengisian Kuesioner Evaluasi Lembaga Tingkat Lembaga

Dari hasil pengisian kuesioner tersebut didapatkan nilai sebesar 94,59 atau 3,78, dengan rincian sebagai berikut:

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	22,5	10%
Formalisasi	11,16	11%
Sentralisasi	12,5	0%
TOTAL	**46,16**	**8%**
Alignment	9,688	3%
Governance and Compliance	10	0%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	8,75	13%
Manajemen Risiko	10	0%
Teknologi Organisasi IT	10	0%
TOTAL	**48,44**	**3%**
Peringkat Komposit	**94,59821429**	

Gambar 13. Peringkat Komposit Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga

Hasil tersebut menunjukkan organisasi berada pada kategori P-5:

KETERANGAN	**P-5**	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	**Sangat efektif**
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	**Sangat tinggi**
	Kekurangan	-

Gambar 14. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga

Berdasarkan Gambar 13 dan Gambar 14, secara umum organisasi tingkat Lembaga sudah sangat efektif dari sisi struktur dan proses, serta memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengakomodasi kebutuhan internal dan melakukan adaptasi dengan lingkungan internal dengan nilai peringkat komposit sebesar 94,59.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama (Settama) Tahun 2024, target indeks penataan dan penguatan organisasi ditetapkan sebesar 3,9. Sedangkan realisasi yaitu berupa peringkat komposit sebesar 94,59 atau 3,78. Tidak tercapainya

target dikarenakan ada dimensi-dimensi yang belum bisa dipenuhi oleh BAPETEN secara maksimal namun demikian telah terjadi peningkatan hasil indeks Penataan dan Penguatan Organisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 – 2024

Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Realisasi 2024
3,8	3,2	3,9	3,2	3,9	3,2	3,9	3,78	96,92 %

Tabel 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
3,2	3,9	3,78	96,92	0,58	4,0

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi tidak sesuai target dengan persentase realisasi 94,5% dan belum terpenuhi target jangka menengah yang terdapat pada Renstra BAPETEN Tahun 2020 – 2024, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 capaian indeks penataan dan penguatan organisasi capaiannya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan realisasi nilai indeks penataan dan penguatan organisasi dua tahun terakhir, dilakukan penyesuain target indikator nilai indeks penataan dan penguatan organisasi BAPETEN pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi 3,9. Untuk melihat nilai-nilai mana saja yang masih dibawah target dapat dilihat pada grafik radar berikut:

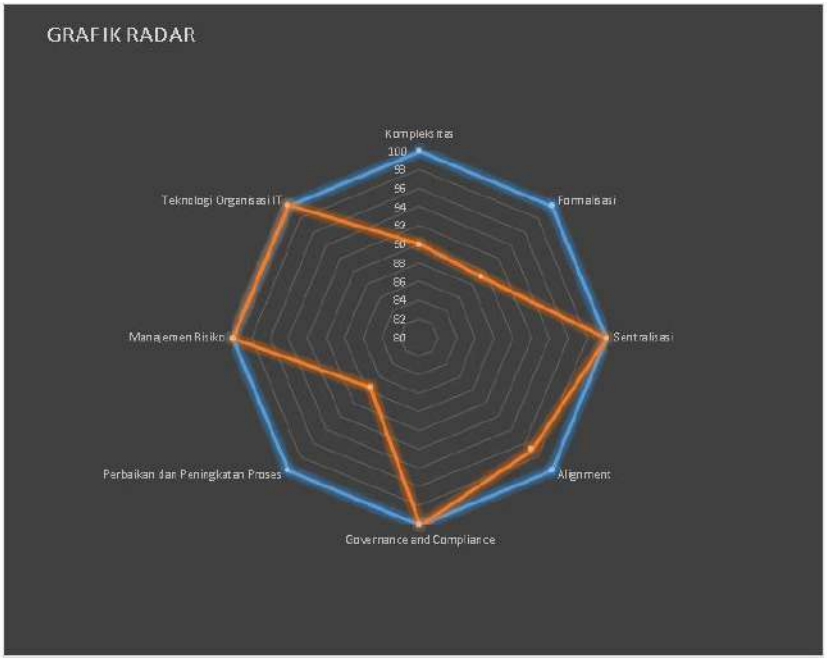

Gambar 15. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan Tingkat Lembaga

Dari gambar diatas ditemukan bahwa ada dimensi yang mendapatkan nilai rendah khususnya pada subdimensi perbaikan dan peningkatan proses. Subdimensi perbaikan dan peningkatan proses menjadi subdimensi yang paling rendah untuk setiap tingkatan, fokus dari subdimensi ini adalah Evaluasi Metode Kerja dan Pembaharuan Metode Kerja dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan. Melalui evaluasi dan inovasi metode kerja diharapkan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal baik untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa saran dan masukan dari responden untuk menjadi pertimbangan perbaikan organisasi dari subdimensi perbaikan dan peningkatan proses yaitu:

a. 50% SOP lembaga yang sudah berumur lebih dari 5 tahun tetapi masih ada yang relevan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - SOP di UK satker PKN perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi setiap 5 (lima) tahun atau seiring dengan pengembangan kegiatan yang semakin kompleks;
    - SOP perlu diperbaharui yang disesuaikan dengan UUCK, PP NSPK, dan OSS.

Dalam pelaksanaannya pengisian kuisioner yang dilaksanakan di BAPETEN, memiliki beberapa kendala antara lain:

a. Masih terdapat ketidaksepemahaman antar tim untuk masing-masing tingkatan dalam mengisi kuesioner tentang pemahaman organisasi BAPETEN;
b. Pertanyaan dalam kuesioner masih sedikit sulit dipahami responden dan beberapa bersifat ambigu.

Gambar 16. Verifikasi Hasil Evaluasi Lembaga Tahun 2024 bersama KemenPAN-RB

Setelah dilakukan penilaian mandiri dan melaporkan hasil kepada KemenPAN RB, telah dilaksanakan juga verifikasi hasil evaluasi kelembagaan yang diselenggarakan oleh KemenPAN RB, verifikasi ini bertujuan untuk memvalidasi jawaban dan data dukung yang diberikan oleh BAPETEN apakah sudah sesuai dan selaras dengan form kuesioner dan pertanyaan yang disediakan yang nantinya hasil verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh KemenPAN RB sebagai salah satu aspek penilaian pada nilai indikator RB general yaitu indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi kelembagaan BAPETEN tahun 2024, berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam meningkatkan capaian indeks penataan dan penguatan organisasi:

1. Menyusun Tim Evaluasi Kelembagaan BAPETEN yang memiliki kemampuan memahami tentang sejarah pembentukan BAPETEN dan memiliki wawasan memadai tentang organisasi BAPETEN baik dari sisi konsep maupun kebijakan terutama berbagai kebijakan yang mengatur tentang BAPETEN dimana anggota tim bertugas dan melakukan analisa organisasi secara tajam, komprehensif, dan sistematis;
2. Melaksanakan sosialisasi evaluasi kelembagaan dengan KemenPAN RB;
3. Melaksanakan evaluasi kelembagaan mandiri dan melaporkan hasil evaluasi ke KemenPAN RB.

Dalam rangka meningkatkan indeks penataan dan penguatan organisasi untuk tahun yang akan datang, rencana yang akan dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan K/L terkait untuk mendapatkan gambaran dan rekomendasi kegiatan untuk peningkatan penataan dan penguatan organisasi;
2. Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dipantau secara berkala.

Dalam rangka mendukung capaian strategis dan kinerja lembaga, BAPETEN telah melakukan kolaborasi dan mengembangkan jejaring baik dalam maupun luar negeri, yaitu dengan K/L/D, universitas/akademisi, asosiasi profesi, dan lain-lain, melalui pelaksanaan kerja sama yang ditetapkan dalam suatu indikator kinerja program. Pengukuran kinerja dalam pelaksanaan kerjasama telah ditetapkan dalam suatu persentase kerja sama yang ditindaklanjuti yaitu sebagai persentase dari implementasi kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana bersama dengan mitra berdasarkan ruang lingkup kerja sama yang disepakati kedua pihak. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti menggambarkan efektivitas program implementasi kerja sama yang disusun mengacu kepada ruang lingkup kerja sama, dan sebagai bahan evaluasi kelanjutan kerjasama. Secara nasional, belum terdapat referensi pengukuran kinerja kerja sama dalam satu rumusan perhitungan tertentu, tidak seperti perhitungan Indeks RB, Indeks *e-Government,* dan lain-lain.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti tersebut meliputi kerja sama dalam negeri dan luar negeri (internasional). Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi minimal 1 (satu) ruang lingkup kerja sama yang dituangkan tidak hanya dalam bentuk dokumen perjanjian turunan dari Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Agreement*, yaitu berupa Perjanjian Kerja Sama atau Perjanjian Kontrak, tapi juga dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama secara

keseluruhan. Implementasi perjanjian kerja sama luar negeri ini dilaksanakan sebagai itikad baik untuk mendukung diplomasi nuklir Indonesia pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dimanifestasikan dalam bentuk peran BAPETEN dalam forum bilateral, regional dan multilateral melalui partisipasi pejabat tinggi atau pegawai dalam rangka memperkuat posisi strategis BAPETEN terhadap *isu safety, security dan safeguards*, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan dengan organisasi internasional (dalam hal ini IAEA dan CTBTO), misalnya untuk kegiatan yang bersifat *capacity building* (*training*, *workshop, meeting*, seminar, dll), serta menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan internasional.

Pada tahun 2024 ini, terdapat 7 (tujuh) naskah PKS sebagai turunan dari 8 (delapan) nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya, dan implementasi kerja sama internasional melalui partisipasi dalam kegiatan bilateral, regional, dan multilateral. Dengan demikian, rumusan perhitungan persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dan capaian tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Capaian Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian indikator persentase kerja sama tahun 2024 karena peningkatan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan naskah kerja sama antara BAPETEN dengan mitra dalam dan luar negeri tahun 2024;

Gambar 18. Pengesahan Naskah Kerja Sama BAPETEN dengan Mitra Tahun 2024

2. Penandatanganan dokumen *Plan of Action* dengan *Rostechnadzor-Russia Federation*;

Gambar 19. Penandatanganan Plan of Action on the Cooperation between BAPETEN-Roctechnadzor, Vienna, Austria

3. Finalisasi rancangan naskah Memorandum of Understanding (MOU) antara BAPETEN dengan *Australian Safeguards Non-Proliferation Office* (ASNO);
4. Implementasi kerja sama dari MoU dan PKS dalam bentuk pelaksanaan kegiatan teknis bersama dengan mitra;
5. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra kerja sama luar negeri di sela-sela pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri delegasi BAPETEN;
6. Partisipasi delegasi tingkat tinggi BAPETEN dalam pertemuan *68th IAEA General Conference, 15th APSN Plenary Meeting, 11th ASEANTOM Annual Meeting*, dan *3rd Plenary Meeting of Nuclear Harmonization Standardization Initiative (NHSI)*;

Gambar 20. Delegasi BAPETEN Menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Internasional Tahun 2024

7. Pengusulan *National Project Document* untuk *IAEA Technical Cooperation Project Cycle 2026-2027* dalam bidang *Regulatory Infrastructure* yang telah disetujui oleh IAEA pada bulan Agustus 2024;
8. Tuan rumah kegiatan *IAEA Interregional Training Course on Drafting Regulations For Countries Embarking In Nuclear Power Programme*;
9. Pencalonan pegawai BAPETEN sebagai *Organizing Committee (OC)* untuk *Eighth Review Meeting of the Contracting Parties of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management*, yaitu sebagai *Vice-President, Vice Chair, dan Coordinator*;
10. Pencalonan pejabat BAPETEN sebagai anggota komite standar IAEA sebagai bentuk komitmen dan kontribusi aktif dalam memberikan umpan balik kepada IAEA dalam pembentukan publikasi Seri Standar Keselamatan dan Keamanan, sehingga dapat menyajikan pandangan nasional mengenai isu-isu yang sedang dibahas;
11. Implementasi pelaksanaan kerja sama multilateral dengan IAEA dan CTBTO melalui partisipasi pegawai BAPETEN dalam *meeting, conference, training, workshop*, dll.

Sementara pada aspek penguatan kerja sama bilateral, pada tahun 2024 ini pimpinan BAPETEN telah menerima kunjungan kerja dari pejabat tinggi beberapa negara mitra di kantor pusat BAPETEN, yaitu:

1. Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia (Januari 2024);
2. *Australian Safeguards Non-Proliferation Office* (ASNO) (April 2024);
3. *Department of Atomic Energy* (AELB) – Atom Malaysia (Oktober 2024).

Gambar 21. Pertemuan Bilateral BAPETEN dengan Mitra Kerja Sama Internasional Tahun 2024

Selain itu, pada bulan Desember 2024 pimpinan BAPETEN telah melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa negara mitra kerja sama, yaitu *Nuclear Regulatory Authority of Türkiye* (NDK) dan *The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency* (ARPANSA). Dalam konteks memperkuat kerja sama bilateral, pertemuan di sela-sela beberapa pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh pimpinan BAPETEN juga telah dilakukan yaitu diantaranya dengan *Rosctehnadzor - Russia Federation, US-NRC, ARPANSA-Australia, Canadian Nuclear Laboratory (CNL), The Spanish Nuclear Safety Council (CSN)-Spanyol, China National Nuclear Corporation (CNNC)-China, Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC)-Pakistan,* dan *Interpol.* Seluruh pertemuan tersebut tentunya menghasilkan *outcome* yang mendorong kerja sama pengawasan ketenaganukliran dan mempererat kemitraan antara kedua negara.

Jika dibandingkan pencapaian indikator kinerja program antara tahun 2021-2024, dapat dilihat cenderung mengalami kenaikan capaian realisasi dari target yang ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2021 ditetapkan target yang lebih tinggi karena tahun tersebut merupakan pertama kali IKP persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dilakukan penilaian, menyebabkan asumsi perhitungan yang digunakan masih konservatif, sehingga penilaian belum memasukkan faktor implementasi kerja sama luar negeri. Pada tahun 2022 sampai dengan 2024, telah dilakukan perubahan terhadap definisi operasional dan cara pengukuran indikator, yaitu tidak hanya memperhitungkan implementasi kerja sama dalam negeri, namun juga implementasi kerja sama luar negeri dalam capaian, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih valid dan riil sesuai dengan capaian output yang dihasilkan. Gambar 22 di bawah ini menunjukkan perbandingan data capaian indikator untuk tahun 2021-2024.

Gambar 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 2.2 Tahun 2021-2024

Tabel 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja % kerja sama yang ditindaklanjuti 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
89	90	90	100	1,00	90

Pada indikator ini belum terdapat standar nasional dan/atau internasional yang dapat dijadikan acuan atau pembanding terhadap capaian kinerja BAPETEN. Namun demikian, terdapat Kementerian/Lembaga yang memiliki indikator kinerja program hampir serupa yang menggambarkan capaian kinerja berupa persentase dari dokumen kerja sama yang diterima/ditindaklanjuti dari mitra internal maupun eksternal lainnya sehingga kerja sama yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang strategis. Berikut ilustrasi perbandingan capaian indikator BAPETEN dengan salah satu LPNK, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2024:

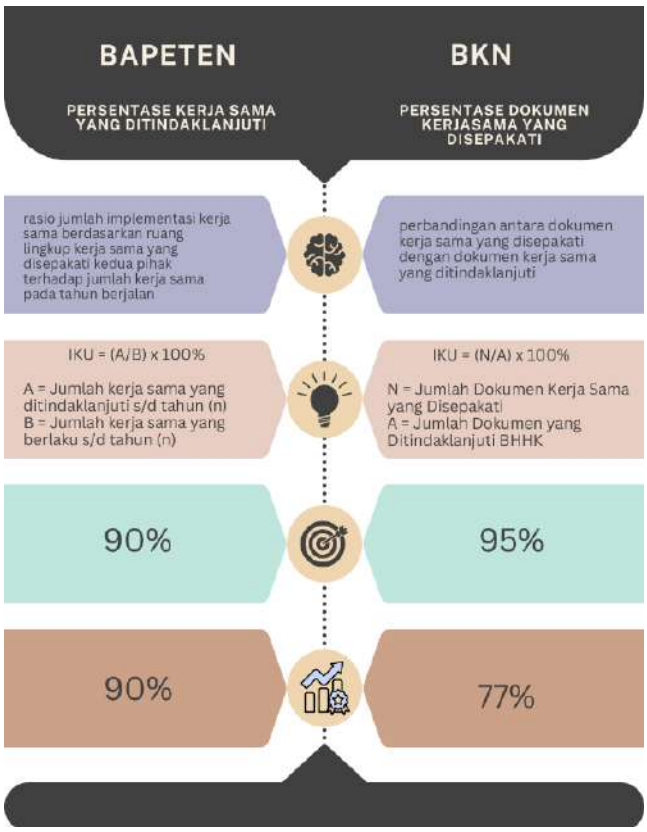

Gambar 23. Perbandingan IKP Persentase Kerja Sama antara BAPETEN dengan BKN Tahun 2024

Kenaikan capaian realisasi target dalam periode 4 (empat) tahun ini yang cenderung mengalami peningkatan karena telah dilakukan upaya-upaya peningkatan efektifitas kerjasama. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagaimana digambarkan di bawah ini:

Gambar 24. Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target Setiap Tahunnya

SASARAN PROGRAM 3.
Meningkatnya Infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga

IKP 3.1. Indeks Penataan SPBE

Tabel 13. Capaian Sasaran Program 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,2	3,91	93,10%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3.1
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE BAPETEN yang dilakukan pada tahun 2024 sebagai Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan BAPETEN secara menyeluruh di masa mendatang, dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat demi terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar hukum penyelenggaraan evaluasi SPBE adalah:

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Gambar 25. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu). Penilaian SPBE mencakup 4 (empat) domain, yaitu:

- Domain Kebijakan SPBE, mencakup:
  - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Domain Tata Kelola SPBE, mencakup:

- Perencanaan Strategis SPBE
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Penyelenggara SPBE

- Domain Manajemen SPBE:
  - Penerapan Manajemen SPBE
  - Audit TIK
- Domain Layanan SPBE:
  - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - Layanan Publik Berbasis Elektronik

Tabel 14. Domain dan Aspek Penilaian

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Hasil Capaian Indeks SPBE BAPETEN untuk Tahun Anggaran 2024 dari penilaian kegiatan 2023, sebagai berikut:

INDEKS SPBE – BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

3,91
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

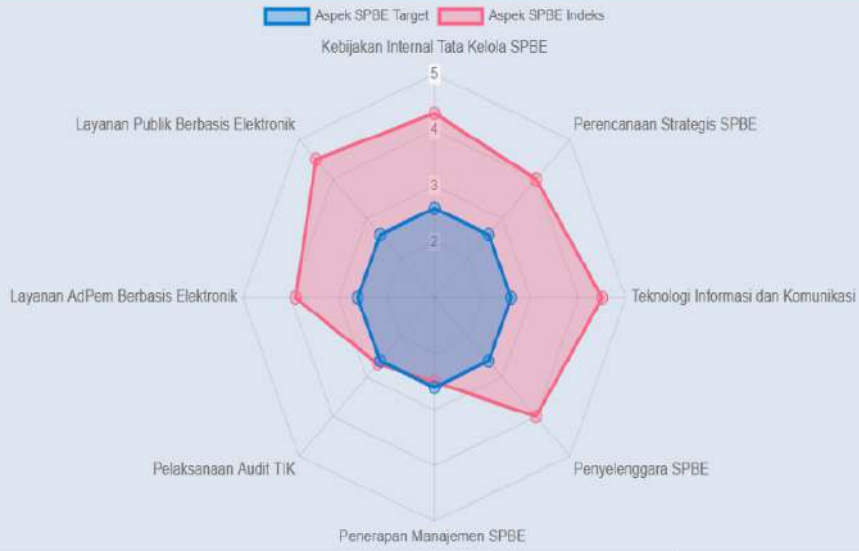

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,91**
Domain Kebijakan SPBE	4,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,30*
Domain Tata Kelola SPBE	4,20
Perencanaan Strategis SPBE	*4,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,50*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	2,55
Penerapan Manajemen SPBE	*2,50*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	4,14
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,90*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,50*

Gambar 26. Nilai indeks SPBE BAPETEN

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, BAPETEN ikut mendorong peningkatan penerapan SPBE secara Nasional. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan dapat

digambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE di lingkungan BAPETEN, dengan nilai total indeks SPBE sebesar 3,9115. Penerapan ini mencakup berbagai aspek, baik dari Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE hingga Layanan Publik Berbasis Elektronik. Upaya ini layak diapresiasi karena menunjukkan kinerja yang konsisten dan terarah sesuai pedoman SPBE nasional.

Sesuai Rekomendasi hasil penilaian, keunggulan penerapan SPBE BAPETEN terlihat pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (4,50) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (4,50), yang termasuk dalam kategori keunggulan (nilai indeks 3,5). Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi, seperti Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan layanan publik berbasis elektronik yang telah mencapai tingkat optimal. Keunggulan ini memperlihatkan efisiensi dan efektivitas layanan baik dari sisi anggaran maupun kinerja organisasi, yang mampu memberikan manfaat maksimal kepada pengguna layanan. Namun, dari hasil penilaian masih terdapat kelemahan pada Aspek Manajemen SPBE, yang termasuk dalam kategori lemah, dan Pelaksanaan Audit TIK, yang berada pada kategori standar. Pada Aspek Manajemen SPBE, kelemahan terlihat pada indikator seperti Manajemen Risiko, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, dan Manajemen Perubahan yang belum optimal dalam penerapan. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, pelaksanaan audit keamanan SPBE juga masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai standar nasional. Direkomendasikan bahwa kelemahan ini berpotensi menghambat peningkatan tata kelola dan pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam organisasi.

Gambar 27. Sesi Pemaparan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lembaga pada penilaian Indeks Pembangunan Statistik (EPSS)

Gambar 28. Bimbingan Teknis Implementasi SIA dengan Kemenpan-RB

Gambar 29. Kegiatan Tahap Interview Penilaian SPBE dengan Assesor dan Kemenpan-RB secara Daring

Tabel 15. Indeks SPBE BAPETEN

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
3,26	4,2	3,91	93,10	0,65	4,2

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, capaian Indeks SPBE BAPETEN naik sebesar 0,65 dari 3,26 menjadi 3,91. Namun capaian 2024 tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun target pada akhir periode renstra tahun 2024. Grafik realisasi atas Indeks SPBE BAPETEN dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini:

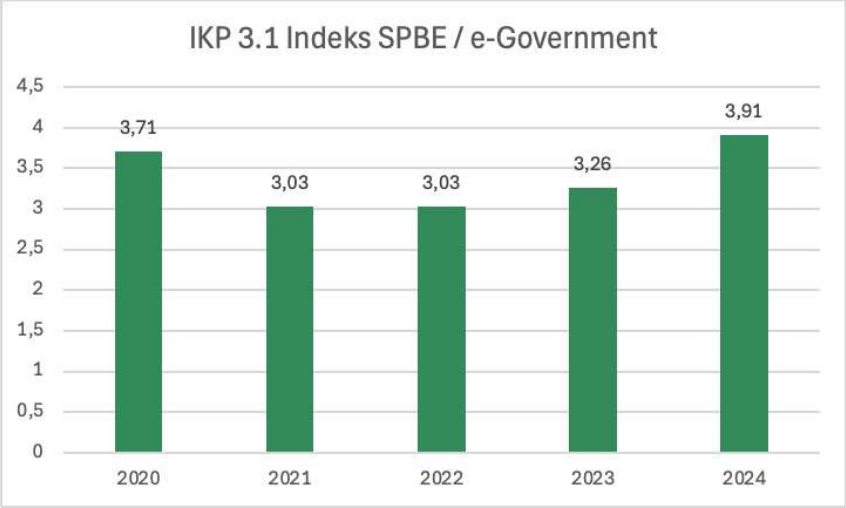

Gambar 30. Indeks SPBE/ *e-Government* 2020-2024

Tabel 16. Indeks SPBE/ *e-Government* 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	3,1	3,71	119,68%
2021	3,8	3,03	79,74%
2022	3,9	3,03	77,69%
2023	4,0	3,26	81,50%
2024	4,2	3,91	93,10%

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian Indeks SPBE pada tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang belum terpenuhi dan penerapan manajemen SPBE yang belum terlaksana dengan baik, diantaranya adalah pelaksanaan audit TIK.

Oleh karena itu, pada tahun 2024 BAPETEN berupaya melakukan berbagai perbaikan dalam meningkatkan nilai SPBE di tahun tersebut, diantaranya dengan memenuhi beberapa kebijakan dan pemenuhan pelaksanaan manajemen SPBE, diantaranya dengan bekerjasama dengan para K/L pemangku kepentingan terkait dan studi banding dengan beberapa kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Target nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 adalah 3,12 dengan predikat “baik”. Jika dibandingkan dengan target nasional tersebut, maka

capaian nilai SPBE BAPETEN pada tahun 2024 telah melampaui target nasional sekaligus target yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BAPETEN telah menerapkan pelaksanaan SPBE dengan sangat baik yang mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.

Pada tahun anggaran 2024, dalam meningkatkan nilai indeks SPBE, BAPETEN telah mengikuti penyelenggaraan beberapa penilaian dan pemenuhan pendukung, diantaranya :

- Penilaian Evaluasi Penilaian Statistik Sektoral (EPSS) diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

  a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
  b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
  c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

  Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

  Kegiatan statistik sektoral BAPETEN yang dinilaikan di tahun 2024, adalah:

  a. Pengukuran Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir, Tahun 2023;

b. Pengumpulan Data Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Tahun 2023.

Pada penilaian EPSS tahun 2024 ini BAPETEN memperoleh nilai IPS 1,85 dengan predikat CUKUP. Hasil penilaian ini mendukung peningkatan nilai indeks SPBE BAPETEN, yaitu pada tingkat maturitas indikator domain Kebijakan SPBE, domain Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE dan domain layanan SPBE BAPETEN.

Tabel 17. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain BAPETEN

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,70
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,88
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,55
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,60**	**2,35**	**1,85**

- Pemenuhan data pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

  Merupakan pemenuhan penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BAPETEN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Arsitektur Kemenpan RB, yang di levelisasi menjadi 5, yaitu
  - Level 1 adalah pengembangan Arsitektur *as-is* atau kondisi saat ini;
  - Level 2 adalah pengembangan Arsitektur *to-be* atau kondisi pengembangan;
  - Level 3 adalah pengembangan Peta Rencana SPBE atau usulan kegiatan baru;
  - Level 4 adalah Evaluasi Belanja TIK/ *Clearance*;
  - Level 5 adalah Review /Evaluasi Arsitektur SPBE.

  Pada pemenuhan implementasi SIA, BAPETEN telah dapat melaksanakan pemenuhan hingga Level 3, sehingga nilai ini dapat mendukung peningkatan tingkat maturitas indikator yang terdapat pada domain kebijakan SPBE dan domain tata kelola SPBE.

- Audit TIK

  Telah diselenggarakan Audit Internal SPBE bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan penilaian Audit terkait Audit internal Aplikasi SPBE dan Audit Infrastruktur Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kegiatan Audit TIK merupakan pendukung peningkatan domain Kebijakan SPBE dan domain Manajemen SPBE.

Hasil Capaian Indeks SPBE BAPETEN untuk Tahun Anggaran 2024 dari penilaian kegiatan 2023, sebagai berikut:

INDEKS SPBE – BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR **3,91** (Sangat Baik)

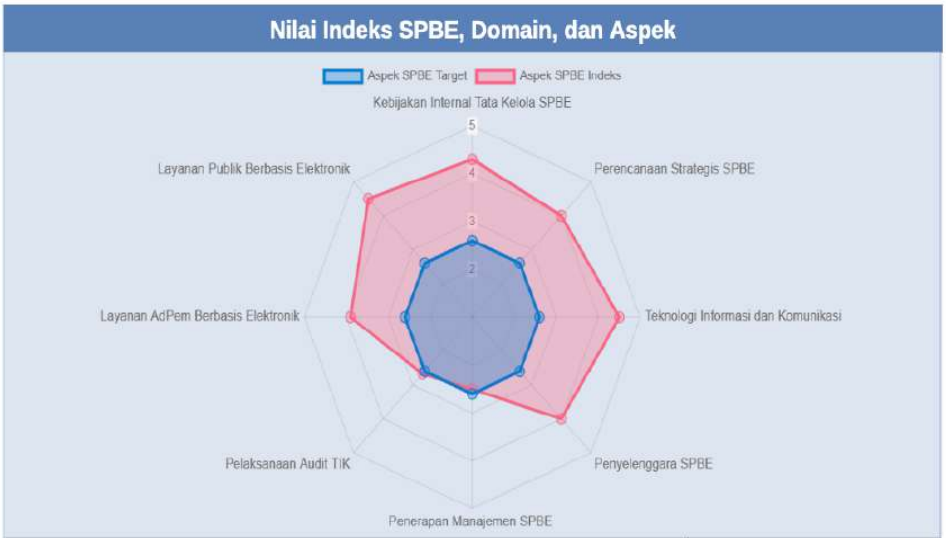

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,91**
Domain Kebijakan SPBE	4,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,30*
Domain Tata Kelola SPBE	4,20
Perencanaan Strategis SPBE	*4,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,50*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	2,55
Penerapan Manajemen SPBE	*2,50*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	4,14
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,90*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,50*

Gambar 31. Nilai Indeks SPBE BAPETEN

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, BAPETEN ikut mendorong peningkatan penerapan SPBE secara Nasional. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan dapat digambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE di lingkungan BAPETEN, dengan nilai total indeks SPBE sebesar 3,9115. Penerapan ini mencakup berbagai aspek, baik dari Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE hingga Layanan Publik Berbasis Elektronik. Upaya ini layak diapresiasi karena menunjukkan kinerja yang konsisten dan terarah sesuai pedoman SPBE nasional.

Sesuai Rekomendasi hasil penilaian, keunggulan penerapan SPBE BAPETEN terlihat pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (4,50) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (4,50), yang termasuk dalam kategori keunggulan (nilai indeks 3,5). Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi, seperti Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan layanan publik berbasis elektronik yang telah mencapai tingkat optimal. Keunggulan ini memperlihatkan efisiensi dan efektivitas layanan baik dari sisi anggaran maupun kinerja organisasi, yang mampu memberikan manfaat maksimal kepada pengguna layanan. Namun, dari hasil penilaian masih terdapat kelemahan pada Aspek Manajemen SPBE, yang termasuk dalam kategori lemah, dan Pelaksanaan Audit TIK, yang berada pada kategori standar. Pada Aspek Manajemen SPBE, kelemahan terlihat pada indikator seperti Manajemen Risiko, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM, dan Manajemen Perubahan yang belum optimal dalam penerapan. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, pelaksanaan audit keamanan SPBE juga masih memerlukan perhatian khusus untuk mencapai standar nasional. Direkomendasikan bahwa kelemahan ini berpotensi menghambat peningkatan tata kelola dan pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam organisasi.

Dari penilaian SPBE ini BAPETEN mendapatkan apresiasi atas pencapaian dalam penerapan SPBE, khususnya pada Aspek TIK dan Layanan Publik yang telah menunjukkan tingkat kematangan tinggi. Namun, pada Aspek Manajemen SPBE, perlu dilakukan penerapan program kegiatan yang lebih terarah, terencana, dan berkesinambungan dengan mengacu pada standar pedoman yang berlaku, khususnya pada penguatan manajemen risiko, manajemen aset TIK, dan kompetensi SDM. Setiap unit kerja di lingkungan BAPETEN perlu dipastikan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan manajemen untuk meningkatkan kapabilitas penerapan SPBE secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan SDM yang memahami seluruh aspek dan indikator SPBE agar mampu memastikan pemenuhan bukti dukung secara optimal. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, perlu mengacu pada standar pedoman nasional dari BRIN dan BSSN, dengan melibatkan auditor internal dan eksternal yang memiliki sertifikasi TIK. Audit TIK perlu direncanakan dan dilaksanakan secara rutin dengan tindak lanjut terhadap setiap temuan audit untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah perbaikan

ini akan mendukung tata kelola yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem yang diterapkan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BAPETEN mampu mencapai target predikat lebih tinggi pada evaluasi SPBE berikutnya.

Dalam mewujudkan sasaran program keempat yaitu pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel, maka Sekretariat Utama wajib memenuhi indikator kinerjanya yaitu:

Tabel 18. Capaian Sasaran Program 4

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja	A (80)	BB (74,88)	93,60%
3	Indeks Persepsi Korupsi	3,52	3,38	96,01%
4	Persentase Realisasi Anggaran	98	97,80	99,80%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Tingkat Maturitas SPIP	3,4	3,399	99,97%

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, BPK memberikan 5 (lima) jenis Opini sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian;
4. Opini Tidak Wajar;
5. Opini Tidak Memberikan Opini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Badan Pengawas Tenaga Nuklir dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, meskipun terdapat catatan dari tim pemeriksa BPK namun catatan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Opini WTP sudah 5 (lima) kali yang telah didapatkan oleh BAPETEN dan diharapkan dapat terus dipertahankan sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra BAPETEN Tahun 2020 – 2024. BAPETEN mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas keberhasilan tersebut, hal tersebut menjadi wujud konsistensi BAPETEN dalam Upaya akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 19. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023-2024	Target Jangka Menengah
	Target	Realisasi	% Capaian		2024
WTP	WTP	WTP	100%	-	WTP

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat di Renstra BAPETEN, realisasi tahun 2023 yang disampaikan pada tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan maupun target pada akhir periode Renstra 2024. Sebuah prestasi tersediri bahwa sudah 5 (lima) kali berturut-turut BAPETEN memperoleh opini WTP sejak tahun 2019.

Tabel 20. Perbandingan Hasil Opini atas Laporan Keuangan 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Hasil Opini Atas Laporan Keuangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel.	Opini atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Entitas pemeriksaan pada tahun 2023 mencakup 84 Kementerian / Lembaga dan satu BUMN. Perbandingan data pencapaian Opini BPK secara Nasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 21. Perbandingan Data Pencapaian Opini BPK secara Nasional

OPINI	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas	**88**	**87**	**88**	**83**	**85**

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka capaian hasil Opini BPK atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, namun demikian, BAPETEN masuk kedalam kategori capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka Opini BPK atas Laporan Keuangan BAPETEN tahun 2024 atas penilaian laporan keuangan tahun 2023 yaitu WTP dan berada pada posisi dengan rata – rata terbanyak capaian Opini BPK yang diperoleh di setiap Kementerian/Lembaga pada tahun 2023.

Dalam konteks ini, indikator kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah mencapai Opini WTP dari BPK, hal ini menunjukan bahwa Opini WTP juga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, bahwa BAPETEN dapat menjalankan kegiatan dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku. Perolehan Opini WTP bukanlah tujuan akhir Keberhasilan BAPETEN untuk mempertahankan Opini WTP selama 5 (lima) kali berturut-turut, beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam mempertahankan opini diantaranya meliputi:

1. Tindaklanjut hasil temuan tahun sebelumnya;
2. Perbaikan pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SERASI) Sistem Pengelolaan Keuangan dan Evaluasi;

3. Perbaikan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapatkan penilaian dari BPKP.

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang meliputi perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di BAPETEN. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentnag Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang tercantum pada Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/648/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Tabel 22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tingkat Akuntabilitas BAPETEN 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023-2024	Target Jangka Menengah
	Target	Realisasi	% Capaian		2024
74,32	A (80)	BB (74,88)	93,60 %	0,56	A (81)

Hasil evaluasi tahun 2024 diperoleh nilai SAKIP BAPETEN sebesar 74,88 atau predikat “BB”. Dibandingkan dengan target tahun 2024 (80), maka capaian indikator ini adalah 93,60%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja BAPETEN “Sangat Baik” yaitu instansi dan unit kerja telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81, maka capaian indikator ini adalah sebesar 92,44%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan realisasi dua tahun terakhir, dilakukan penyesuaian target indikator nilai SAKIP BAPETEN pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu menjadi 80.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2020 - 2024

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,63	23,77	24,08	24,13	24,23
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,37	17,58	20,78	20,84	20,97
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	11,17	11,44	11,53	11,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	7,51	7,63	17,60	17,82	18,03
5.	Capaian Kinerja	-	12,73	12,79	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**72,34**	**72,94**	**73,90**	**74,32**	**74,88**

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB

Pada tabel diatas terlihat nilai SAKIP BAPETEN Tahun 2024 meningkat 0,56 poin dari tahun 2023. Peningkatan tertinggi terdapat pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu meningkat 0,21 poin dari tahun 2023. Namun jika dilihat dari pemenuhan bobot tiap komponen, pemenuhan bobot pengukuran kinerja merupakan yang terendah yaitu 69,9%. Sementara itu, pemenuhan bobot tertinggi terdapat pada komponen perencanaan kinerja yaitu 80,77%. Melihat bobot terbesar terdapat pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, maka masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan nilai SAKIP BAPETEN untuk tahun yang akan dating terutama pada komponen pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP BAPETEN tahun 2024, berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam meningkatkan capaian tingkat akuntabilitas BAPETEN:

1. Menyusun Tim Manajemen Kinerja untuk menyempurnakan penjenjangan kinerja dan penilaian kinerja organisasi;
2. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala BAPETEN tentang Sistem Kerja dan Sistem Kinerja untuk memetakan pola distribusi dalam proses pencapaian kinerja organisasi dan individu;
3. Melengkapi ekspektasi pada perjanjian kinerja dalam upaya pencapaian target;
4. Penyelesaian pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja (ToDoList versi 2.0) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja;
5. Sosialisasi penggunaan sistem aplikasi ToDoList dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja;
6. Implementasi penilaian kinerja triwulan III untuk organisasi dan pegawai melalui sistem aplikasi ToDoList;
7. Melaksanakan evaluasi SAKIP internal dan melaporkan hasil evaluasi terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Eseloon I setiap tahun yang digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada tahun yang akan datang;

8. Melakukan evaluasi dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra BAPETEN) tahun 2020 – 2024 sebagai upaya perbaikan perencanaan kinerja periode 2025 – 2029.

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP untuk tahun yang akan datang, rencana yang akan dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan indikator kinerja yang memenuhi kriteria *specific, measurebale, achievable, relevant*, dan *time bound* (SMART);
2. Menetapkan kinerja utama berdasarkan *critical success factor* (CSF) atas kondisi yang ingin diwujudkan;
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi ToDoList dalam implementasi penilaian kinerja oleh pimpinan melalui pemberian feedback terhadap hasil kerja pegawai;
4. Dalam rangka upaya perbaikan pencapaian kinerja kedepan, unit kerja eselon II akan Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, satu kategori dengan terorisme dan kejahatan narkoba. KPK yang memiliki fungsi pencegahan korupsi, bekerjasama dengan BPS menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas. Survei ini memotret

integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (*expert*). Mulai Tahun 2021 pengukuran dan nomenklatur atas Indeks Persepsi Korupsi mengalami perubahan yaitu semula skala 1-4 menjadi skala 1-100 dan nomenklatur menjadi Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Indeks SPI instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100). Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik atau semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut.

Tabel 24. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Persepsi Korupsi/Survei Penilaian Integritas 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
3,37 (84,26)	3,52 (84,50)	3,38 (84,50)	96,01	0,01	3,52

Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah sebesar 84,50 atau 3,38 (disetarakan dengan skala 1-4). Skor naik sebanyak 0,01 poin dari tahun sebelumnya 3,37 (84,26). Badan Pengawas Tenaga Nuklir saat ini berada dalam kategori TerJAGA. Badan Pengawas Tenaga Nuklir memiliki skor integritas di atas rata-rata nasional yaitu 71,51. Badan Pengawas Tenaga Nuklir meraih rangking 4 antar Kementerian Lembaga berdasarkan Kelompok Anggaran dan Jumlah Pegawai Kecil. Dibandingkan dengan target tahun 2024 (3,52), maka capaian indikator ini adalah 96,01%. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Pencegahan korupsi di BAPETEN sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi, juga perlu meyakinkan pengguna

layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan. Beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yaitu:

a. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BAPETEN Nomor 0946/WP 00 02/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 melalui website BAPETEN, Media Sosial BAPETEN, pemasangan spanduk dan *banner*;
c. Menyelenggarakan Dialog Tekad Bersama Berantas dan Cegah Korupsi serta Peran Keluarga Turut Memberantas Korupsi dalam rangka Hakordia dengan narasumber dari oleh Pimpinan KPK, Wakil Menteri KPPPA, Deputi Polhukam PMK BPKP dan Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat-Kemenkopolhukam serta dihadiri 10 Inspektur/Inspektur Utama K/L terkait;
d. Himbauan Pengisian Kuesioner dan Informasi Capaian Perolehan Responden SPI 2024 BAPETEN;
e. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2023.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Korupsi /Survei Penilaian Integritas Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja	Hasil Indeks									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeter	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) /Survei Penilaian Integritas	3,00	3,72	3,00 (72,40)	3,38 (84,7)	3,00 (71,94)	3,37 (83,43)	3,00 (70,79)	3,37 (84,26)	3,00 (71,51)	3,38 (84,50)

Pada tabel diatas terlihat nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) /Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya 3,37 (84,26). Badan Pengawas Tenaga Nuklir saat ini berada dalam kategori TerJAGA dan

memiliki skor integritas di atas rata-rata nasional yaitu 71,51. Peningkatan tertinggi terdapat pada komponen eksternal yaitu meningkat 2,27 poin dari tahun 2023. Namun jika dilihat dari pemenuhan bobot tiap komponen, pemenuhan bobot level integritas yang terendah yaitu pada komponen internal yaitu menurun 5,02 poin. Melihat perbandingan bobot terbesar dan terendah maka masih perlu ditingkatkan level integritas pada komponen internal/pegawai BAPETEN dengan menerapkan integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran dan sosialisasi antikorupsi serta mempertahankan dan meningkatkan pada komponen eksternal/stakeholder dengan menjaga transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi dan integritas pegawai.

Capaian nilai indeks persepsi anti korupsi/indeks integritas BAPETEN dalam periode 5 (lima) tahun ini yang cenderung mengalami peningkatan dan di atas rata-rata nasional karena telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut:
    - Penyusunan SOP/SE penggunaan anggaran dan fasilitas kantor;
    - Pendataan Peminjaman BMN dan Pemanfaatan ATK;
    - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
    - Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD;
    - Melaksanakan kegiatan pengawasan internal.
2. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:
    - Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri di BAPETEN;
    - Menerbitkan Keputusan Kepala BAPETEN tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di BAPETEN;
    - Penerapan *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa;

- Penyusunan dokumen kebijakan (SOP Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BAPETEN) sesuai dengan ketentuan LKPP;
- Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), *Virtual Account* (VA) dan Digipay;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan internal.

3. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi, dengan:
    - Pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Korupsi (Tim Pengaduan, UPG, Satgas Saber Pungli);
    - Memanfaatkan sarana pelaporan korupsi baik yang dimiliki internal Bapeten maupun eksternal (SP4N LAPOR!, GOL KPK, SIPPATEN, kotak pengaduan, email);
    - Sosialisai Penanganan dan Pencegahan Korupsi kepada stakeholders eksternal dan internal BAPETEN (Pengaduan dan Gratifikasi);
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Unit Kerja;
    - Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.
4. Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan, berupa:
    - Penyusunan Hasil Analisis Assesment Pegawai;
    - Penyusunan kamus kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi;
    - Pelaksanaan *Talent pool*;
    - Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
    - Melaksanakan promosi dan mutasi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional (rekomendasi);
    - Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai.
5. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi, berupa:
    - Sosialisasi suap/gratifikasi;
    - Penyusunan revisi SOP Gratifikasi;
    - Menyediakan layanan perizinan melalui sistem perizinan Balis online;

- Pelaporan Data Gratifikasi ke Inspektorat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Pelaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui aplikasi GOL KPK!;
- Monitoring dan Evaluasi penegakan dan pengendalian gratifikasi secara berkala.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) /Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, berikut ini adalah rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan:

1. Sosialisasi hasil SPI dan rencana tindak lanjut Tahun 2024;
2. Koordinasi rencana aksi tindak lanjut SPI Tahun 2024;
3. Evaluasi hasil capaian dan rencana aksi tindak lanjut SPI Tahun 2024;
4. Pembangunan Zona Integritas;
5. *E-Learning* anti korupsi;
6. Modul suplemen manajemen risiko dan integritas dalam diklat;
7. *Fraud Risk Campaign;*
8. *Self-Assessment* benturan kepentingan seluruh pegawai;
9. Bimbingan Teknis pengendalian dan Workshop sistem penanganan pelaporan gratifikasi dan pengaduan online melalui GOL KPK dan LAPOR!

Pagu anggaran BAPETEN Tahun 2024 mengalami *automatic adjusment* dan penghematan belanja perjalanan dinas dari sebesar Rp. 142.294.415.000,- menjadi sebesar Rp. 135.996.233.000,-. Pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 133.008.054.000,- atau 97,80%, dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran per Program

No	Program	Pagu Awal Anggaran	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Revisi
1	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	27.596.501	24.030.233	23.656.868	98,45%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BAPETEN	114.697.914	111.966.000	109.351.187	97,66%
TOTAL		**142.294.415**	**135.996.233**	**133.008.054**	**97,80%**

** (dalam ribu rupiah)*

Sedangkan anggaran dan realisasi berdasarkan sasaran strategis BAPETEN adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Awal Anggaran	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Revisi
1	Peningkatan Kontribusi Iptek Dalam Menjamin Perlindungan Keselamatan, Keamanan dan Garda Aman Nuklir	27.596.501	24.030.233	23.656.867	98,45%
2	Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berkinerja Tinggi	114.697.914	111.966.000	109.351.187	97,66%
TOTAL		**142.294.415**	**135.996.233**	**133.008.054**	**97,80%**

** (dalam ribu rupiah)*

Tabel 28. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
97,53	98	97,80	99,80	0,27	98

Perbandingan capaian Realisasi BAPETEN pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Capaian Realisasi BAPETEN tahun 2021-2024

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2021	107.751.649.000	106.156.733.408	98,68
2	2022	118.006.463.000	115.032.330.297	97,48
3	2023	124.246.201.000	121.175.304.404	97,53
4	2024	142.294.415.000	133.008.054.000	97,80

Realiasi anggaran BAPETEN pada tahun 2024 mengalami kenaikan dbandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 ini artinya BAPETEN telah mencapai dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 94,85%. Tercapainya realisasi penyerapan anggaran ini dari Belanja barang dan belanja modal yang terdapat pada masing-masing Satuan Kerja serta Belanja pegawai yang terdapat pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BAPETEN. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BAPETEN dalam mencapai target dari realisasi anggaran ini antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kerja yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan proses pengadaan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Mengupayakan pengadaan barang dilakukan pada triwulan satu.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP

yang merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nomor : PE.03.03/SP-172/D2/03/2024 27 Desember 2024
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2024

Yth. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
di Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Bapeten Tahun 2024, dengan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor 81,90%), sebagai berikut:

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	86,11%	20,00%	17,22%
2	Pelaksanaan	88,24%	60,00%	52,94%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	58,89%	20,00%	11,74%
	Rata-Rata Skor			81,90%

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,399
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,564
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK)	3,374

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di atas, kami memberikan saran perbaikan sebagai berikut:
1. Penetapan Tujuan
Memastikan seluruh indikator kinerja pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan berorientasi hasil serta mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja.

Gambar 32. Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Tabel 30. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Tahun 2024

Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Progress 2023 – 2024	Target Jangka Menengah 2024
	Target	Realisasi	% Capaian		
3,397	3,40	3,399	99,97	0,002	3,30

Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada BAPETEN Tahun 2024 sebesar 3,399 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga). Dibandingkan dengan target tahun 2024 (3,40), maka capaian indikator ini adalah 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPETEN telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik dan pengendalian telah dibangun serta diimplementasikan pada seluruh program dan

kegiatan organisasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 3,30, maka capaian indikator ini adalah sebesar 103%. Berdasarkan hasil evaluasi ini dan mempertimbangkan realisasi dua tahun terakhir, dilakukan penyesuaian target indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu menjadi 3,40. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan berupa:

a. Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilakukan oleh Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2024 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1192 Tahun 2024;
b. Melaksanakan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilakukan oleh Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1193 Tahun 2024;
c. Membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1188 Tahun 2024;
d. Melaksanakan evaluasi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment Evaluation*/CEE) pada Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dibandingkan dengan “kondisi ideal” (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan dapat dijadikan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian;
e. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 dan 2024 di Lingkungan BAPETEN;
f. Melaksanakan Survei Pemahaman Implementasi Manajemen Risiko;
g. Melaksanakan Bimbingan Teknis Inputing Aplikasi Terbaru Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;

h. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Bagi Pimpinan dan Tim Penilaian Mandiri Serta Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan BAPETEN;
i. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada setiap Satuan Kerja;
j. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Koordinasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dengan BPKP.

Tabel 31. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kinerja	Hasil Indeks									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten	Rata-Rata Nasional	Bapeten
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	3,00	**3,076**	3,00	**3,076**	3,00	**3,076**	3,00	**3,397**	3,00	**3,399**

Pada tabel diatas terlihat Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2024 meningkat 0,002 poin dari tahun sebelumnya 3,397 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga) dan capaian BAPETEN pada tingkat kematangan implementasi SPIP telah melampaui target nasional 3,00 dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut didorong dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BAPETEN selama lima tahun ini, yaitu antara lain:

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
2. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi;
3. Melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten;
4. Mengelola kinerja dengan baik dan pengendalian telah dibangun serta diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi;

5. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupasi) pada seluruh unit kerja organisasi.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2025, berikut ini adalah rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan:

1. Memastikan seluruh indikator kinerja pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan berorientasi hasil;
2. Mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja;
3. Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen yang mengkoordinasikan proses manajemen risiko (lini dua);
4. Melakukan identifikasi dan analisis risiko kemitraan pada seluruh kemitraan serta risiko fraud termasuk risiko strategis tingkat Lembaga;
5. Menyusun tren analisis risiko untuk dimanfaatkan evaluasi risiko;
6. Menetapkan prioritas penanganan risiko operasional/strategis unit kerja;
7. Melakukan pemantauan efektivitas penanganan risiko operasional/strategis unit kerja/Lembaga;
8. Mempertimbangkan penerapan Manajemen Risiko menjadi indikator penialian kinerja;
9. Melakukan reviu terhadap kualitas risiko dan tindak pengendalian atas risiko operasional dan strategis unit kerja untuk menjamin kualitas penerapan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkat Lembaga;
10. Melakukan monitoring dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP;
11. Melakukan evaluasi atas ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024, Sekretariat Utama mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 106.261.693.000,-; dan pada awal tahun anggaran, BAPETEN mendapatkan tambahan alokasi anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran kenaikan tunjangan kinerja BAPETEN sehingga pagu BAPETEN berubah menjadi Rp.114.697.914.000,-. Namun demikian, karena adanya kebijakan *automatic adjustment* dan penghematan perjalanan dinas, serta adanya penambahan revisi anggaran yang bersumber dari PNBP maka alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh BAPETEN menjadi sebesar Rp. 111.966.000.000,-. Pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 109.351.187.000,- atau 97,66 % dengan rincian per sasaran program sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program (dalam Ribu Rupiah)

Sasaran Program	Pagu Awal Anggaran	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi Anggaran	% (berdasarkan pagu revisi)
SDM yang profesional	2.721.887	2.299.270	2.259.312	98,26
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi	3.150.721	2.495.252	2.459.717	98,58
Meningkatnya infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga	1.587.480	1.424.425	1.406.379	98,73
Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang optimal dan akuntabel	107.237.826	105.747.053	103.225.779	97,62
TOTAL	**114.697.914**	**111.966.000**	**109.351.187**	**97,66**

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Dalam perhitungan efektifitas dan efisiensi anggaran menggunakan formula sesuai dengan perhitungan efisiensi pada PMK nomor 214/PMK.02/2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}}$$

Untuk mendapatkan nilai efisiensi, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Tabel 33. Nilai Efisiensi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)

Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisiensi	Nilai Efisiensi
SDM yang profesional	2.299.270	2.259.312	94,90	98,96 %	100 %
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi	2.495.252	2.459.717	98,46	99,00 %	100%
Meningkatnya infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga	1.424.425	1.406.379	93,10	98,94%	100%
Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang optimal dan akuntabel	105.747.053	103.225.779	97,88	99,00%	100%

Keterangan:
Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai efisiensi Sekretariat Utama terhadap penggunaan anggaran dan kinerja adalah sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran program, Sekretariat Utama telah menggunakan sumber daya secara efisien.

PRESTASI

PRESTASI

1. Hasil penilaian Indeks BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh KemenpanRB memberikan hasil 68,2% (Cukup Sehat), pencapaian tersebut berada di atas Indeks BerAKHLAK rerata nasional sebesar 68,1%

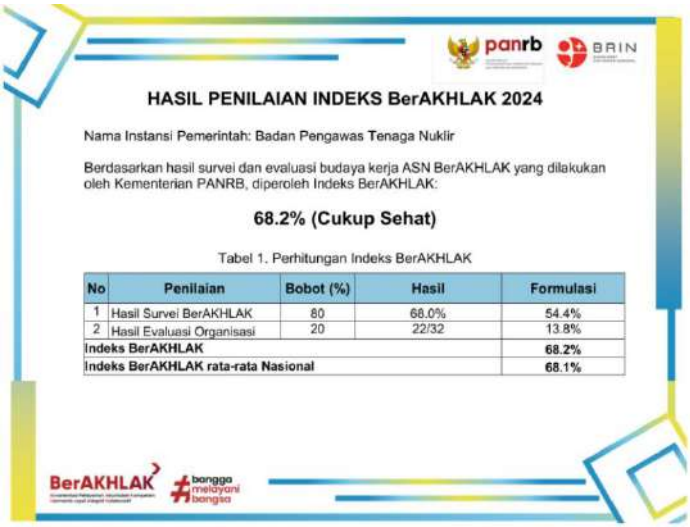

HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

Nama Instansi Pemerintah: Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

68.2% (Cukup Sehat)

Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	68.0%	54.4%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	22/32	13.8%
Indeks BerAKHLAK				**68.2%**
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				**68.1%**

2. Peringkat 2 dalam Anugerah Manajemen ASN 2024 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara, dalam kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

BKN

PIAGAM PENGHARGAAN

ANUGERAH MANAJEMEN ASN 2024

Lembaga (LPNK dan LNS)

di berikan kepada :

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

atas capaiannya sebagai Peringkat 2

Dalam Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

Jakarta, 11 November 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Haryomo Dwi Putranto

3. Mendapatkan Predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional RI

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-78100280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: AK.01.00/28/2024
TENTANG
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2024

III. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Badan Informasi Geospasial	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Badan Pusat Statistik	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Badan Riset dan Inovasi Nasional	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)

4. BAPETEN menerima penghargaan dari ANRI atas penyerahan Arsip Statis Kemaritiman atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertaggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : HM.06/083/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Kemaritiman Nomor: KN.00.02/781/2024 tanggal 23 Desember 2024, dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada:

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

"Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara"

Jakarta, 23 Desember 2024
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Imam Gunarto

5. BAPETEN Raih Predikat Badan Publik Informatif pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

6. BAPETEN mendapatkan nilai 3,91 (Kategori Sangat Baik) dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KemenpanRB

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

— Petikan —

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	4,06	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	4,19	Sangat Baik
3	Badan Pusat Statistik	4,53	Memuaskan
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,88	Sangat Baik
5	Badan Informasi Geospasial	3,88	Sangat Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,51	Sangat Baik
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,31	Memuaskan
8	Perpustakaan Nasional RI	4,12	Sangat Baik
9	Badan Standardisasi Nasional	3,81	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,91	Sangat Baik

7. Predikat WTP

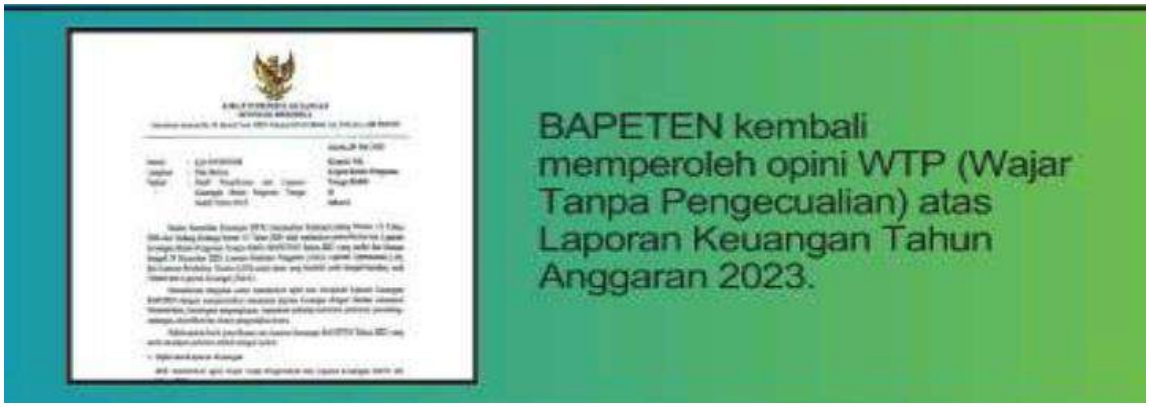

8. BAPETEN memperoleh nilai 74,88 (Predikat BB/Sangat Baik) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh KemenpanRB

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,13	24,23
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,84	20,97
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,53	11,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,82	18,03
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**74,32**	**74,88**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Badan Pengawas Tenaga Nuklir** tahun 2024 sebagai berikut:

9. Penilaian Mandiri kapabilitas APIP 2024

BAPETEN meraih nilai kapabilitas inspektorat pada level 3 dengan skor 3,11

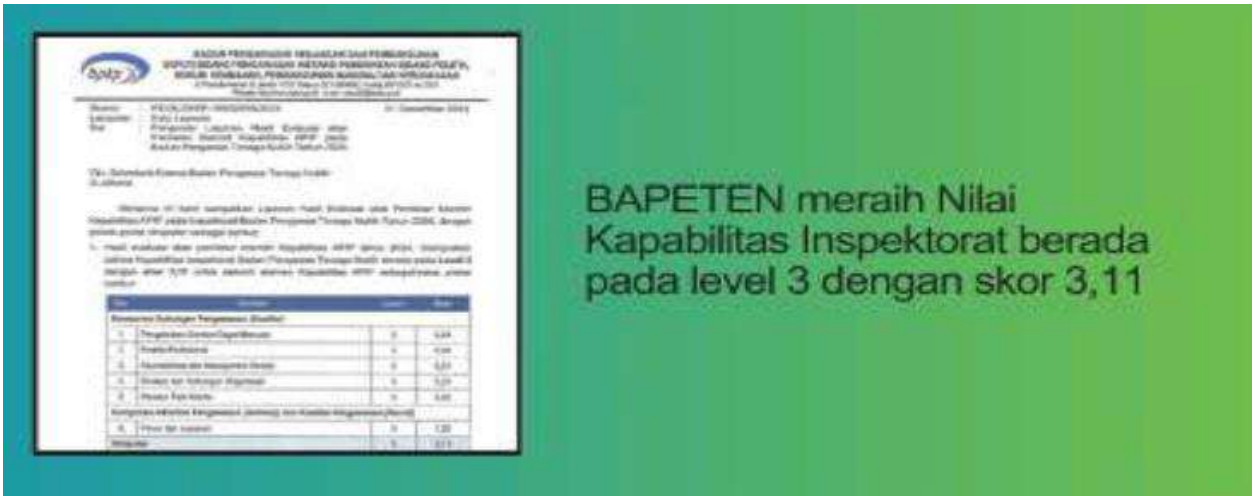

10. BAPETEN meraih skor survei penilaian integritas sebesar 84,50 (kategori TerJAGA). Pencapaian ini berada diatas rata-rata nasional yaitu 71,51 dan meraih ranking 4 antar Kemenerian/Lembaga berdasarkan kelompok anggaran dan jumlah pegawai kecil.

11. BAPETEN meraih nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi sebesar 3,399 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.

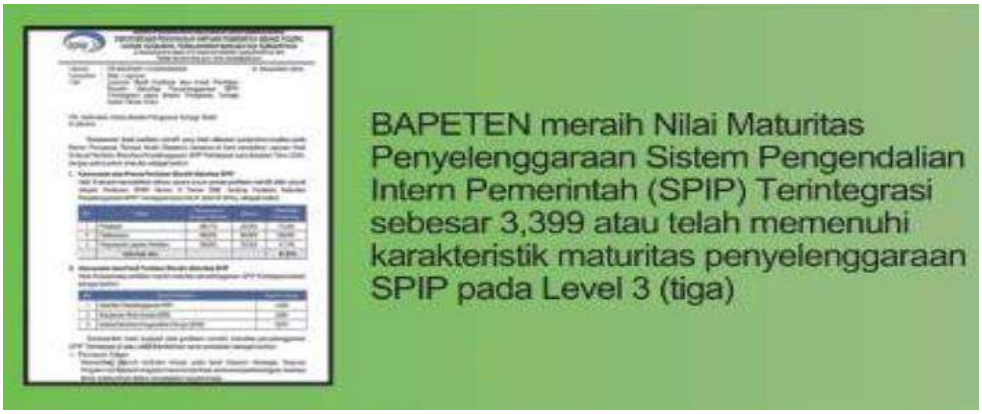

12. BAPETEN meraih nilai implementasi program pengendalian graifikasi sebesar 93,7 (skor 0-100)

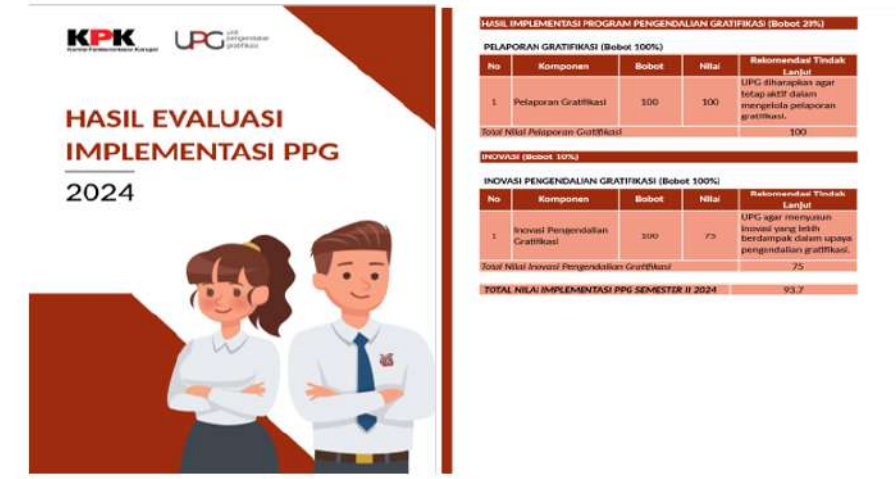

BAPETEN meraih Nilai Impelmentasi Program Pengendalian Gratifikasi sebesar 93,7 (Skor 0 – 100)

BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program Sekretariat Utama pada tahun 2024, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum capaian sasaran program menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap jajaran di lingkungan Sekretariat Utama dan seluruh *stakeholder*.

Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Utama merupakan hasil kerja seluruh unit kerja dan beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Sekretariat Utama menjadi hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga semangat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Untuk itu, Sekretariat Utama akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja baik bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, unit kerja di lingkungan BAPETEN, maupun *stakeholders*. Kedepan, Sekretariat Utama BAPETEN akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
Jabatan : Sekretaris Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sugeng Sumbarjo, M.Eng
Jabatan : Plt. Kepala BAPETEN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

Pihak Pertama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

LAMPIRAN I. PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ESELON I

Satuan Kerja : Sekretariat Utama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ekspektasi
1.	SDM yang profesional.	Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	84	- Penilaian dari BKN - 40% pegawai memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun
2.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi.	Indeks penataan dan penguatan organisasi	3,9	- Penilaian dari KemenPAN RB - Implementasi sistem kerja dengan menggunakan skema Tim Squad (Tim Kerja) - Survey mengukur struktur organisasi dan proses organisasi
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	90	- Tersedianya PKS setiap MOU - 80% PKS terimplementasi
3.	Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	4,2	- Penilaian dari KemenPAN RB - Terlaksananya audit TIK - Terimplementasinya manajemen penerapan SPBE
4.	Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel.	Opini atas laporan keuangan	WTP	- Penilaian dari BPK - Peningkatan pengelolaan BMN dan persediaan - Peningkatan pengelolaan barang danjasa (Peningkatan SDM JF dan optimalisasi penggunaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ekspektasi
				aplikasi *e-purchasing*) - Tindak lanjut temuan tahun sebelumnya
		Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	A (80)	- Penilaian dari KemenPAN RB - Implementasi manajemen kinerja (sistem kerja dan sistem kinerja)
		Indeks persepsi korupsi	3,52	- Penilaian dari KPK - Meningkatnya partisiipasi stakeholder internal dan eksternal - Tidak terjadi kasus korupsi yang signifikan - Terpenuahi parameter indeks persepsi korupsi
		Tingkat maturitas SPIP	3,40	- Penilaian dari BPKP - Implementasi SPIP di Unit Kerja
		Prosentase realisasi anggaran	98	- Penilaian dari Kemenkeu - Pemenuhan target kegiatan per TW

Jumlah Anggaran Satker Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2024 :

Program	Anggaran
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 3.535.887.000
2. Pengelolaan Litigasi dan Legislasi Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik	Rp. 2.336.721.000
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 1.587.480.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 106.680.026.000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp. 557.800.000
Total	**Rp. 114.697.914.000**

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

Pihak Pertama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ESELON I OUTPUT UTAMA

Satuan Kerja : Sekretariat Utama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ekspektasi
1.	SDM yang profesional.	Jumlah Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran	1	Dokumen Kebijakan Teknis Kompetensi SDM Pengawasan Ketenaganukliran telah selesai disusun
		Jumlah Penambahan SDM Pengawas menuju proses kualifikasi S3	5	5 orang pegawai BAPETEN melaksanakan tugas belajar
2.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi.	Jumlah kebijakan sistem manajemen organisasi	1	Dokumen kebijakan sistem manajemen organisasi telah selesai disusun
3.	Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga.	Jumlah kebijakan informasi publik	1	Dokumen kebijakan informasi public telah selesai disusun
4.	Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel.	Jumlah Kebijakan Pengawasan Internal	1	Dokumen kebijakan pengawasan internal selesai disusun
		Jumlah kebijakan kinerja dan keuangan	1	Dokumen kebijakan kinerja dan keuangan selesai disusun

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

Pihak Pertama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Utama
Sugeng Sumbarjo

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120
(+62-21) 6385 8269-70
info@bapeten.go.id
bapeten.go.id